



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 02 Oktober 2018, bertempat di Pengadilan Agama Kisaran, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor. 981/Pdt.G/2018/Kis antara :

Penggugat sebagai Penggugat:

Lawan

Tergugat, sebagai Tergugat

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing - masing bernama :

1. Anak kandung I (perempuan) lahir tanggal 05-05-1998;
2. Anak kandung II, (laki-laki), lahir tanggal 20-09-2003;
3. Anak kandung III (laki-laki), lahir tanggal 21-04-2010 ;

diasuh oleh Penggugat, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri secara hukum;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat biaya nafkah untuk ketiga orang anak tersebut berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, diluar dari biaya Pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 5 % (lima persen) pertahunnya ;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat biaya Pendidikan dan biaya kesehatan untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, ditanggung oleh Tergugat, dan dapat dimintakan langsung oleh anak - anak Penggugat dan Tergugat atau melalui Penggugat;

Pasal 4

Bahwa biaya tersebut pada poin 2 dan 3 diatas diserahkan oleh Tergugat melalui saalah seorang dari anak penggugat dan Tergugat baik ditransfer melalui Bank atau diberi uang tunai secara langsung, setiap awal bulan ;

Halaman. 1 dari 7 halaman. Putusan
No.981/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa untuk biaya nafkah lampau anak yang tertera dalam gugatan perkara Nomor 981/Pdt.G/2018/PA.Kis, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak mempermalahkannya lagi;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta perdamaian

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkaraini ditanggung oleh Penggugat

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para Pihak dan Mediator

Terhadap pembagian tersebut baik Pihak pertama dan Pihak kedua sepakat untuk dimuat menjadi putusan Pengadilan Agama Kisaran.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan kerelaan serta itikad baik dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dalam rangka untuk penyelesaian secara damai gugatan hadhonah dalam Perkara Nomor 981/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menandatangani Akta Perdamaian tersebut di atas meterai yang cukup.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 981/Pdt.G/2018/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Batubara, didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Kusyanto, SH & Rekan, Pengacara/Advokat-Konsultan Hukum berkantor di Jl. S.Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Kelas IB Nomor 404/KS/2018/PA.Kis tanggal 12 September 2018, disebut sebagai Penggugat

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Kontraktor, beralamat di, Kabupaten Batubara, disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Laporan Mediator dan mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah membaca Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran register nomor 981/Pdt.G/2018/PA.Kis tanggal 16 Juli 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat mengenai Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang secara inperson didampingi oleh Kuasa Hukumnya. Demikian juga halnya Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan. Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, ternyata Penggugat dan Tergugat menyatakan siap melakukan perdamaian di hadapan mediator hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi di hadapan mediator hakim bernama Drs.Khairuddin, MH., dan ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Hak Asuh Anak tertanggal 2 Oktober 2018 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa setelah Akta Perdamaian Hak Asuh Anak tersebut dibacakan kembali di persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan setuju dan sanggup melaksanakan seluruh isi kesepakatan dalam Akta Perdamaian Hak Asuh Anak tersebut.

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan perdamaian (*Akta Van Dading*) yang berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat sehingga bersifat *executable* dan dapat dieksekusi secara serta merta bilamana salah satu pihak tidak mempunyai i'tikad baik melaksanakan Putusan Perdamaian Hak Asuh Anak dimaksud;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak dalam Perkawinan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran register nomor 981/Pdt.G/2018/ PA.Kis tanggal 12 September 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan harta bersama mereka itu dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang secara inperson didampingi oleh Kuasa Hukumnya. Demikian juga halnya Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan. Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini secara damai dan kekeluargaan. Penggugat dan Tergugat menyatakan siap melakukan perdamaian di hadapan mediator hakim. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi dengan mediator hakim bernama Drs. Khairuddin, MH., dan ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Hak Asuh Anak tertanggal 2 Oktober 2018 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dijalankan telah memenuhi pasal 154 ayat (1) RBg dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Akta Perdamaian Pembagian Hak Asuh Anak tersebut dibacakan kembali, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan setuju dan sanggup melaksanakan seluruh isi kesepakatan dalam Akta Perdamaian Hak Asuh Anak tersebut. Persetujuan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim patut dianggap sebagai bentuk itikad baik yang sungguh- sungguh dari Penggugat dan Tergugat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana isi Kesepakatan dalam Akta Perdamaian Hak Asuh Anak tertanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat berlaku mengikat bagi mereka itu, maka mempertimbangkan pasal 154 ayat 2 dan ayat 3 RBG, Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan dimaksud dan konsekwensi hukum dari itu maka Putusan Perdamaian dalam perkara ini secara hukum langsung berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga tertutup bagi kedua belah pihak melakukan upaya hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati rsi kesepakatan dalam Akta Perdamaian Hak Asuh Anak yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 2 Oktober 2018 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Ervy Sukmarwati, S.HI, MH,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018. *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 *Hijriyah*, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.



Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Hakim Anggota

Mhd. Ghozali, S.HI.

Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati, S.HI, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Rosmintaïto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	411.000,00

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)